



BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 249 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 TELAGASARI KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat 4 (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian SMK Negeri belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan/dibuka SMK Negeri di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideren huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Pendirian SMK Negeri 1 Telagasari Kabupaten Kotabaru.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 18/KEP/Mei/Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Wajib Belajar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kotabaru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian SMK Negeri 1 Telagasari Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru.
- KEDUA** : Penetapan Pendirian SMK Negeri 1 Telagasari ini merupakan salah satu upaya Peningkatan Akses dan Perluasan Kesempatan Belajar serta mempersiapkan peserta didik yang berkeahlian, profesional, dan berjiwa wirausaha dalam menyongsong dunia kerja.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Cq. Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 08 Mei 2006



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru